



P U T U S A N

Nomor. 78/Pid.Sus/2014/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa

Nama Lengkap	: MUHAMMAD YUSUF Als. USUP
	: Bin ARIYANI ;
Tempat Lahir	: Muara Kintap ;
Umur/tgl Lahir	: 17 Tahun / 02 Agustus 1996 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Muara Kintap Rt.2 Kec. Kintap Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan ;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Bangunan;

Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Als. USUP Bin ARIYANI** dipersidangan didampingi Penasihat Hukum : Sdr. ABDUL HAMID, SH.MH. , beserta Rekan, Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan, berdasarkan Penetapan tertanggal 22 April 2014 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan penetapan :

- 1 Penyidik tanggal 12 Maret 2014 No. SP. Han/09/IV/2014/Reskrim, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014 ;



- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 02 April 2014 Nomor : SPP- 29/Q.3.20 /Epp.1/03/2014 sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 10 April 2014 Nomor : Print-369/Q.3.20/ Epp.2/04/2014, sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 ;
- 4 Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 17 April 2014 Nomor : 73/Pen.Pid/2014/ PN.Bjb sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Mei 2014 ;
- 5 Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 April 2014 Nomor : 70/Pen.Pid/2014/PN.Bjb, sejak tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi orang tunya dan didampingi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Banjarmasin yang bernama ILHAMSYAH, S.Sos. NIP: 19640320 198903 1 001 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 15 April 2014 No.78/Pid.Sus/2014/PN. Bjb tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 15 April 2014 No. 78/Pen.Pid./2014/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Usup Bin Ariyani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana pencurian sebagaimana yang didakwakan kepadanya yakni melanggar Pasal 362 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Usup Bin Ariyani dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama



terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(Satu)Unit sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun Tahun 2006 , No Pol : DA 3286 WJ , NoKa: MH32P20026K037399 , NoSin : 2P2-038456 Tanpa Plat Nomor;
- 1(Satu) Buah Kunci Kontak sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun Tahun 2006 , No Pol : DA 3286 WJ , NoKa: MH32P20026K037399 , NoSin : 2P2-038456.
- 1(Satu) buah STNK sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun, No Pol : DA 3286 WJ
- 1(Satu) Pasang tebeng sepeda motor Yahama Jupiter warna merah.
- 1(satu) pasang box tengah sepeda motor Yahama Jupiter warna hitam.
- 1(satu) buah organ tunggal merk PA 50SD KROG warna silver beserta tas organ warna hitam dan meja organ warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi H. Muchlis

4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya tersebut dan memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Telah membaca dan mempelajari laporan penelitian masyarakat atas nama Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als. USUP Bin ARIYANI yang dibuat oleh ILHAMSYAH, S.Sos. NIP: 19640320 198903 1 001 dari Pembimbing Kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-48/BJB/Epp.2/04/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Muhammad Yusuf Alias Usup Bin Ariyani pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun



2014 bertempat di sebuah Ruko (rumah toko) di jalan pondok empat Rt.19 Rw.8 Kel.Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar Pukul 14.00 wita, terdakwa yang saat itu bekerja sebagai buruh bangunan di Ruko milik H. Muchlis di jalan pondok empat Rt.19 Rw.8 Kel.Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, menemukan kunci kontak sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah marun Nomor Polisi DA 3286 WJ milik saksi H. Muchlis dilantai Ruko dekat sepeda motor tersebut terparkir, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mengambil dan mengantongi kunci sepeda motor tersebut namun saat itu situasi di Ruko tersebut masih ramai, sehingga terdakwa menunggu saat yang tepat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa kembali bekerja sebagai buruh bangunan di Ruko tersebut. Kemudian malam harinya terdakwa tidur di kamar di Ruko tersebut bersama saksi Toni yang juga bekerja sebagai buruh bangunan kemudian sekitar jam 03.00 Wita terdakwa bangun sedangkan saksi Toni saat itu masih tidur, kemudian terdakwa melihat 1(satu) buah organ tunggal merk PA 50SD KROG warna silver yang berada diatas mejanya didalam kamar tersebut, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil organ tunggal tersebut, kemudian terdakwa memasukkan organ tunggal tersebut kedalam tasnya setelah itu terdakwa membawa organ tersebut beserta mejanya menuju sepeda motor yang terparkir didalam Ruko, setelah itu terdakwa mengikat organ tunggal dan meja organ tunggal tersebut diatas jok belakang sepeda motor Yamaha Yupiter Z Nomor Polisi DA 3286 WJ, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontaknya yang sebelumnya sudah terdakwa ambil, kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam ruko, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak kemudian membawa sepeda motor dan 1 (satu) buah organ tunggal beserta tas dan mejanya tersebut ke arah desa Buas-Buas Kec. Margasari Kab.Tapin, kemudian terdakwa mengontrak rumah di desa Buas-Buas tersebut, di rumah kontrakan tersebut terdakwa melepas nomor polisi/plat sepeda motor tersebut, terdakwa juga melepas tebing kanan/kiri dan melepas box tengah sepeda motor



tersebut, dan menyimpan organ tunggal beserta tas dan mejanya tersebut di rumah kontrakan terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira jam 17.00 Wita pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakannya dan saat itu pihak kepolisian menemukan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun tanpa plat nomor beserta kunci kontaknya, tanpa tebeng kanan kiri, tanpa box tengah, dan 1(satu) pasang tebeng sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah marun, 1(satu) pasang box tengah sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam dan 1(satu) buah organ tunggal merk PA 50SD KROG warna silver beserta tas organ warna hitam dan meja organ warna hitam di rumah kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa dan semua barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Organ tunggal beserta tas dan mejanya serta 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nomor Polisi DA 3286 WJ tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi H. Muchlis dan akibat perbuatan terdakwa, saksi H. Muchlis mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dengan disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi H. MUCHLIS :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 03.00 Wita didalam ruko(rumah toko) milik saksi di jalan pondok empat Rt.19 Rw.8 Kel.Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru telah kehilangan barang ;
- Bahwa barang yang hilang tersebut yaitu berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110 CC warna merah marun nomor Polisi DA 3286 WJ nomor rangka MH32P20026K037399 nomor mesin 2P2-038456 beserta kunci kontaknya, dan 1(satu) buah organ tunggal merk PA 50SD KROG warna silver beserta tas organ warna hitam dan meja organ warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum 1(satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110 CC warna merah marun nomor Polisi DA 3286 WJ beserta kunci kontaknya tersebut diambil oleh terdakwa, sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada anak buah saksi yakni Sutikno Alias Pa'de untuk keperluan kerja karena Sutikno Alias Pa'de adalah tukang bangunan pembangunan ruko milik saksi tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut, organ tunggal disimpan oleh saksi didalam kamar didalam ruko sedangkan sepeda motor tersebut disimpan dibagian luar ruko didalam bagasi.
- Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira jam 07.00 Wita sewaktu saksi berada dirumah, didatangi dan diberitahukan saksi yakni Toni bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110 CC warna merah marun nomor Polisi DA 3286 WJ nomor rangka MH32P20026K037399 nomor mesin 2P2-038456 dan 1(satu) buah organ tunggal merk PA 50SD KROG warna silver milik korban yang berada didalam rumah diruko milik korban diambil orang, mendengar cerita saksi Toni tersebut kemudian saksi mencek ke tempat kejadian/keruko milik saksi tersebut, ternyata sepeda motor dan organ tunggal milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi (hilang), dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru guna proses hukum,;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira jam 20.00 Wita saksi diberitahukan oleh pihak Polsek Banjarbaru Kota bahwa terdakwa An. Muhammad Yusuf Alias Usup telah ditangkap dan dari tangan terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110 CC warna merah marun nomor rangka MH32P20026K037399 nomor mesin 2P2-038456 tanpa plat nomor, tanpa tebeng kanan kiri, tanpa box tengah, dan 1(satu) pasang tebeng sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah marun, 1 (satu) pasang box tengah sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam dan 1(satu) buah organ tunggal merk PA 50SD KROG warna silver beserta tas organ warna hitam dan meja organ warna hitam kemudian terdakwa menjalani proses hukum di Polsek Banjarbaru Kota;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000-(dua puluh lima juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa atau mengambil barang milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan sepeda motornya telah berubah dari keadaan semula ;

2 Saksi Toni Bin Supangat,:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 03.00 Wita didalam ruko(rumah toko) milik H. Muchlis jalan pondok empat Rt.19 Rw.8 Kel.Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru telah kehilangan barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110 CC warna merah marun nomor Polisi DA 3286 WJ beserta kunci kontaknya, dan 1(satu) buah organ tunggal merk PA 50SD KROG warna silver beserta tas organ warna hitam dan meja organ warna hitam ;
- Bahwa sebelumnya 1(satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110 CC warna merah marun nomor Polisi DA 3286 WJ beserta kunci kontaknya tersebut oleh H. Muchlis diserahkan kepada Sutikno Alias Pa'de untuk keperluan kerja karena Sutikno Alias Pa'de adalah tukang bangunan pembangunan ruko milik H. Muchlis tersebut;
- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 pada pagi harinya ada terdakwa datang ke tempat saksi bekerja yaitu tempatnya H. Muchlis untuk meminta diberi pekerjaan dan kemudian terdakwa langsung dapat bekerja di tempat tersebut . Kemudian setelah bekerja sore harinya terdakwa beserta saksi tidur bersama dan sekira jam 21.00 Wita, pada saat saksi dan terdakwa sedang beristirahat di dalam kamar ruko tersebut sambil berbincang-bincang dengannya, karena saksi merasa capek/lelah habis bekerja buruh bangunan seharian kemudian saksi tertidur nyenyak sehingga saksi tidak mengetahui lagi aktifitas apa yang dilakukan terdakwa,kemudian sekitar jam 06.00 Wita (hari Minggu tanggal 02 Maret 2014) saksi bangun, dan saksi lihat terdakwa sudah tidak ada lagi dikamar tersebut, kemudian saksi mau keluar kamar ternyata pintu kamar ruko tersebut terkunci dari luar, kemudian saksi lihat organ tunggal yang ada di kamar tersebut sudah tidak ada lagi(hilang) kemudian saksi keluar kamar tersebut melewati jendela kamar dengan memecah kaca jendela kamar tersebut,setelah saksi berhasil keluar kamar , saksi lihat sepeda motor milik



korban sudah tidak ada lagi(hilang),mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung mendatangi rumah korban H.Muchlis dan melaporkan kejadian pencurian barang-barang milik korban tersebut kepada korban H.Muchlis kemudian korban H.Muchlis melaporkan masalah tersebut ke Polsek Banjarbaru kota guna proses hukum;

- Bahwa saksi setelah mengetahui barang –barang milik H. Muchlis tersebut hilang, saksi langsung mencurigai kalau yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ntuk membawa atau mengambil barang milik H. Muchlis tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan sepeda motornya telah berubah dari keadaan semula ;

3 Saksi **Sutikno Alias Pa'de Bin Ambren** :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 03.00 Wita didalam ruko(rumah toko) milik H. Muchlis jalan pondok empat Rt.19 Rw.8 Kel.Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru telah kehilangan barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110 CC warna merah marun nomor Polisi DA 3286 WJ beserta kunci kontaknya, dan 1(satu) buah organ tunggal merk PA 50SD KROG warna silver beserta tas organ warna hitam dan meja organ warna hitam ;
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110 CC warna merah marun nomor Polisi DA 3286 WJ beserta kunci kontaknya tersebut oleh H. Muchlis diserahkan kepada saksi untuk keperluan kerja karena saksi adalah tukang bangunan pembangunan ruko milik H. Muchlis tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekira jam 08.00 Wita, saksi memarkir sepeda motor tersebut didalam ruko milik korban H.Muchlis dalam keadaan terkunci stang, kemudian saksi mau bekerja sebagai tukang diruko yang pembangunannya belum selesai tersebut, waktu itu saksi bekerja mengganti pakaian dan mengganti celana panjang menjadi celana pendek, sebelum saksi melepas celana panjang saksi, kunci kontak sepeda motor tersebut saksi simpan didalam saku sebelah kanan celana panjang saksi, kemudian saksi melepas celana saksi, kemudian saksi melipat dan meletakkan



celana panjang tersebut diatas jok sepeda motor tersebut kemudian saksi pergi untuk bekerja ke lantai atas/dua ruko tersebut, sekitar jam 16.00 Wita saksi selesai bekerja dan akan pulang, saksi kembali ke sepeda motor yang terparkir tersebut kemudian saksi memasang celana panjang saksi, setelah saksi mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut didalam saku saksi, saksi kaget ternyata kunci kontak sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi disaku saksi, kemudian saksi minta bantuan saksi Toni untuk mencari kunci kontak tersebut siapa tahu tercecer karena setelah saksi lihat saku saksi sebelah kanan tersebut berlubang/sobek, karena saksi tidak menemukan kunci kontak tersebut sekitar jam 17.30 Wita saksi diantar pulang saksi Toni, besok harinya hari Minggu tanggal 03 Maret 2014 sekira jam 08.00 Wita bos saksi/ korban H.Muchlis memberitahukan kepada saksi bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110 CC warna merah marun nomor Polisi DA 3286 WJ dan 1(satu) buah organ tunggal merk PA 50SD KROG warna silver milik korban yang berada didalam diruko miliknya dicuri orang dan permasalahan tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Banjarbaru kota guna proses hukum ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 saksi juga diberitahu korban H.Muchlis, kalau pelaku pencurian tersebut telah ditangkap oleh pihak Polsek Banjarbaru Kota beserta barang yang diambilnya juga sudah ditemukan ;
- Bahwa H. Muchlis tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa atau mengambil barang milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan sepeda motornya telah berubah dari keadaan semula ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira jam 10.00 Wita di ruko(rumah toko) milik H. Muchlis di jalan pondok empat Rt.19 Rw.8 Kel.Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru terdakwa datang untuk meminta pekerjaan karena sebelumnya terdakwa juga pernah bekerja sebagai buruh bangunan diruko tersebut karena



pembangunan ruko tersebut belum selesai, kemudian terdakwa diterima dan langsung bekerja di ruko tersebut ;

- Bahwa pada saat terdakwa bekerja di ruko tersebut, terdakwa melihat ada kunci yang tergeletak di dekat sepeda motor yang diparkir di ruko, dan ketika terdakwa melihat kunci yang tergeletak tersebut kemudian timbul niat terdakwa ingin mengambil sepeda motor yang diparkir tersebut dengan cara mengambil kunci yang tergeletak dan menyimpannya seorang diri ;
- Bahwa setelah sehari bekerja di ruko milik H. Muchlis, kemudian sore harinya pekerja yang bernama Pak'de ketika akan pulang kebingungan mencari kunci kontak yang diparkir di ruko tersebut oleh karena dicari tidak ada maka saksi Pak'de meminta bantuan semua yang bekerja di ruko tersebut termasuk terdakwa sendiri juga membantu mencarinya, namun pada saat terdakwa membantu mencari tersebut dengan berpura pura dan mengatakan kalau kuncinya tidak ada, kemudian pak'de pulang diantar oleh saksi Toni ;
- Bahwa kemudian malam harinya terdakwa tidur di ruko tersebut dengan saksi toni, dan terdakwa beserta saksi toni berbincang –bincang sebelum tidur, kemudian kurang lebih jam 22.00 wita saksi Toni tertidur dan setelah itu terdakwa juga tertidur, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 03.00 Wita terdakwa yang sudah menyimpan kunci sepeda motor milik H. Muchlis tersebut langsung mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110 CC warna merah marun nomor Polisi DA 3286 WJ, setelah itu terdakwa melihat 1(satu) buah organ tunggal merk PA 50SD KROG warna silver yang berada diatas mejanya, timbul niat terdakwa untuk mencuri organ tunggal tersebut, kemudian terdakwa mengambil organ tunggal tersebut dan memasukkan organ tunggal tersebut kedalam tasnya setelah itu terdakwa membawa organ tersebut yang sudah terdakwa buat kedalam tasnya tersebut beserta meja organ menuju sepeda motor tersebut terparkir, setelah itu terdakwa mengikat organ tunggal dan meja organ tunggal tersebut diatas jok belakang sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menurunkan sepeda motor tersebut dari dalam ruko tersebut, setelah ditanah kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontaknya kemudian membawa sepeda motor tersebut kearah desa Buas-Buas Kec. Margasari Kab.Tapin, saya ke desa



Buas-Buas, kemudian terdakwa mengontrak rumah untuk tinggal didesa Buas-Buas tersebut, dirumah kontrakan terdakwa tersebut terdakwa melepas nomor polisi/plat sepeda motor, dan terdakwa juga melepas tebing kanan/kiri dan melepas box tengah sepeda motor tersebut, dan menyimpan organ tunggal tersebut dirumah kontrakan terdakwa tersebut ;

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira jam 17.00 Wita terdakwa ditangkap Polisi dirumah kontrakan terdakwa tersebut beserta barang milik H. Muchlis yang diambil terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110 CC warna merah marun nomor Polisi DA 3286 WJ beserta kunci kontaknya, dan 1(satu) buah organ tunggal merk PA 50SD KROG warna silver beserta tas organ warna hitam dan meja organ warna hitam tanpa sepengetahuan atau seijin korban H. Muchlis ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dipakai sendiri sedangkan 1(satu) buah organ tunggal tersebut rencananya mau saya jual namun masih saya simpan dirumah kontrakan saya belum sempat terjual.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini berupa:

- 1(Satu)Unit sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun Tahun 2006 , No Pol : DA 3286 WJ , NoKa: MH32P20026K037399 , NoSin : 2P2-038456 Tanpa Plat Nomor.
- 1(Satu) Buah Kunci Kontak sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun Tahun 2006 , No Pol : DA 3286 WJ , NoKa: MH32P20026K037399 , NoSin : 2P2-038456.
- 1(Satu) buah STNK sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun, No Pol : DA 3286 WJ
- 1(Satu) Pasang tebeng sepeda motor Yahama Jupiter warna merah.
- 1(satu) pasang box tengah sepeda motor Yahama Jupiter warna hitam.



- 1(satu) buah organ tunggal merk PA 50SD KROG warna silver beserta tas organ warna hitam dan meja organ warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 03.00 Wita didalam ruko(rumah toko) milik H. Muchlis jalan pondok empat Rt.19 Rw.8 Kel.Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru terdakwa telah mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110 CC warna merah marun nomor Polisi DA 3286 WJ beserta kunci kontaknya, dan 1(satu) buah organ tunggal merk PA 50SD KROG warna silver beserta tas organ warna hitam dan meja organ warna hitam milik saksi H. Muchlis ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara ketika pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira jam 10.00 Wita di ruko(rumah toko) milik H. Muchlis di jalan pondok empat Rt.19 Rw.8 Kel.Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru terdakwa datang untuk meminta pekerjaan karena sebelumnya terdakwa juga pernah bekerja sebagai buruh bangunan diruko tersebut karena pembangunan ruko tersebut belum selesai, kemudian terdakwa diterima dan langsung bekerja di ruko tersebut dan pada saat bekerja terdakwa melihat ada kunci yang tergeletak di dekat sepeda motor yang diparkir di ruko, dan ketika terdakwa melihat kunci yang tergeletak tersebut kemudian timbul niat terdakwa ingin mengambil sepeda motor yang diparkir tersebut dengan cara mengambil kunci yang tergeletak dan menyimpannya seorang diri, kemudian malam harinya terdakwa tidur di ruko tersebut dengan saksi toni, dan terdakwa beserta saksi toni berbincang –bincang sebelum tidur, kemudian kurang lebih jam 22.00 wita saksi Toni tertidur dan setelah itu terdakwa juga tertidur, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 03.00 Wita terdakwa yang sudah menyimpan kunci sepeda motor milik H. Muchlis tersebut langsung mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110 CC warna merah marun nomor Polisi DA 3286 WJ, setelah itu terdakwa melihat 1(satu) buah organ tunggal merk PA



50SD KROG warna silver yang berada diatas mejanya, timbul niat terdakwa untuk mengambil organ tunggal tersebut, kemudian terdakwa mengambil organ tunggal tersebut dan memasukkan organ tunggal tersebut kedalam tasnya setelah itu terdakwa membawa organ tunggal tersebut yang sudah terdakwa buat kedalam tasnya tersebut beserta meja organ tunggal menuju sepeda motor tersebut terparkir, setelah itu terdakwa mengikat organ tunggal dan meja organ tunggal tersebut diatas jok belakang sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menurunkan sepeda motor tersebut dari dalam ruko tersebut, setelah ditanah kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontaknya kemudian membawa sepeda motor tersebut kearah desa Buas-Buas Kec. Margasari Kab.Tapin, saya ke desa Buas-Buas, kemudian terdakwa mengontrak rumah untuk tinggal didesa Buas-Buas tersebut, dirumah kontrakan terdakwa tersebut terdakwa melepas nomor polisi/plat sepeda motor, dan terdakwa juga melepas tebing kanan/kiri dan melepas box tengah sepeda motor tersebut, dan menyimpan organ tunggal tersebut dirumah kontrakan terdakwa tersebut ;

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira jam 17.00 Wita terdakwa ditangkap Polisi dirumah kontrakan terdakwa tersebut beserta barang milik H. Muchlis yang diambil terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110 CC warna merah marun nomor Polisi DA 3286 WJ beserta kunci kontaknya, dan 1(satu) buah organ tunggal merk PA 50SD KROG warna silver beserta tas organ warna hitam dan meja organ warna hitam tanpa sepengetahuan atau seijin korban H. Muchlis ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dipakai sendiri sedangkan 1(satu) buah organ tunggal tersebut rencananya mau saya jual namun masih saya simpan dirumah kontrakan saya belum sempat terjual.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000-(dua puluh lima juta rupiah)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; **Menimbang,**

bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 mengambil barang sesuatu ;
- 3.. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Als. USUP Bin ARIYANI** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi ;



Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ Mengambil” adalah setiap perbuatan yang berdasarkan atas niat pelaku untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari satu tempat ke tempat lain atau berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang dikehendaki oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa “Sesuatu Barang” mempunyai arti bahwa barang tersebut mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 03.00 Wita didalam ruko(rumah toko) milik H. Muchlis jalan pondok empat Rt.19 Rw.8 Kel.Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru terdakwa telah mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110 CC warna merah marun nomor Polisi DA 3286 WJ beserta kunci kontaknya, dan 1(satu) buah organ tunggal merk PA 50SD KROG warna silver beserta tas organ warna hitam dan meja organ warna hitam ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira jam 10.00 Wita di ruko(rumah toko) milik H. Muchlis di jalan pondok empat Rt.19 Rw.8 Kel.Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru terdakwa datang untuk meminta pekerjaan karena sebelumnya terdakwa juga pernah bekerja sebagai buruh bangunan diruko tersebut karena pembangunan ruko tersebut belum selesai, kemudian terdakwa diterima dan langsung bekerja di ruko tersebut dan pada saat bekerja terdakwa melihat ada kunci yang tergeletak di dekat sepeda motor yang diparkir di ruko, dan ketika terdakwa melihat kunci yang tergeletak tersebut kemudian timbul niat terdakwa ingin mengambil sepeda motor yang diparkir tersebut dengan cara mengambil kunci yang tergeletak dan menyimpannya seorang diri, kemudian malam harinya terdakwa tidur di ruko tersebut dengan saksi toni, dan terdakwa beserta saksi toni berbincang –bincang sebelum tidur, kemudian kurang lebih jam 22.00 wita saksi Toni tertidur dan setelah itu terdakwa juga tertidur, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 03.00 Wita terdakwa yang



sudah menyimpan kunci sepeda motor milik H. Muchlis tersebut langsung mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110 CC warna merah marun nomor Polisi DA 3286 WJ, setelah itu terdakwa melihat 1(satu) buah organ tunggal merk PA 50SD KROG warna silver yang berada diatas mejanya, timbul niat terdakwa untuk mengambil organ tunggal tersebut, kemudian terdakwa mengambil organ tunggal tersebut dan memasukkan organ tunggal tersebut kedalam tasnya setelah itu terdakwa membawa organ tunggal tersebut yang sudah terdakwa buat kedalam tasnya tersebut beserta meja organ tunggal menuju sepeda motor tersebut terparkir, setelah itu terdakwa mengikat organ tunggal dan meja organ tunggal tersebut diatas jok belakang sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menurunkan sepeda motor tersebut dari dalam ruko tersebut, setelah ditanah kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontaknya kemudian membawa sepeda motor tersebut kearah desa Buas-Buas Kec. Margasari Kab.Tapin, saya ke desa Buas-Buas, kemudian terdakwa mengontrak rumah untuk tinggal didesa Buas-Buas tersebut, dirumah kontrakan terdakwa tersebut terdakwa melepas nomor polisi/plat sepeda motor, dan terdakwa juga melepas tebing kanan/kiri dan melepas box tengah sepeda motor tersebut, dan menyimpan organ tunggal tersebut dirumah kontrakan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus terpenuhi seluruhnya, melainkan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah barang yang yang menjadi obyek kejahatan tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain, sebagian dari obyek benda tersebut saja milik orang lain sudah memenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z



110 CC warna merah marun nomor Polisi DA 3286 WJ nomor rangka MH32P20026K037399 nomor mesin 2P2-038456 beserta kunci kontaknya, dan 1(satu) buah organ tunggal merk PA 50SD KROG warna silver beserta tas organ warna hitam dan meja organ warna hitam
tersebut adalah milik H. MUCHLIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dengan maksud' adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut sedangkan yang dimaksud dengan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 03.00 Wita didalam ruko(rumah toko) milik H. Muchlis jalan pondok empat Rt.19 Rw.8 Kel.Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru terdakwa telah mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110 CC warna merah marun nomor Polisi DA 3286 WJ beserta kunci kontaknya, dan 1(satu) buah organ tunggal merk PA 50SD KROG warna silver beserta tas organ warna hitam dan meja organ warna hitam , dan pada saat mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi H. MUCHLIS selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yang kwalifikasinya di tentukan dalam amar putusan ;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban H. MUCHLIS ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa masih anak-anak ;
- Terdakwa menyadari atas kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, telah pula dipertimbangkan laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh, ILHAMSYAH, S.Sos. NIP: 19640320 198903 1 001 dari Pembimbing Kemasyarakatan dimana dalam laporannya tersebut menyarankan agar Terdakwa diputus pidana yang sering-ringannya.;

Menimbang, bahwa terhadap laporan penilaian saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang mendampingi Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sesuai dengan fakta-fakta hukum dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasar pertimbangan tersebut Hakim sependapat dengan saran dari laporan penelitian masyarakat tersebut bahwa sesuai fakta yang ada dipersidangan Hakim berkesimpulan bahwa pidana penjara yang ditetapkan pada amar putusan ini adalah sudah tepat dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan dari aspek yuridis, Hakim juga akan mempertimbangkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, faktor lingkungan sosial, dan faktor edukatif dimana Terdakwa bertempat tinggal dan dibesarkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana pelaku masih berusia 17 tahun dimana pada usia tersebut pelaku lebih menuruti kemauan dan emosi sesaat tanpa memikirkan akibat perbuatannya, akan tetapi hal tersebut tidaklah menghapuskan kesalahan terhadap diri Terdakwa akan tetapi akan turut serta dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa dimana pada usia yang teramat muda maka pola pikir dan tindak tanduknya masih labil, hal tersebut terlihat dari dengan mudahnya Terdakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat meresahkan kehidupan masyarakat oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah diberi hukuman dengan tujuan bukan sebagai suatu pembalasan melainkan sebagai suatu usaha edukatif/pembelajaran (efek jera) dan motivatif bagi masa depan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum terlalu tinggi, oleh karenanya putusan yang akan dijatuhkan nanti dalam amar putusan dirasa sudah adil mengingat perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam Pasal 64 ayat (2) huruf d, yaitu: “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik untuk anak “ sehingga di masa-masa yang akan datang diharapkan tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(Satu)Unit sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun Tahun 2006 , No Pol : DA 3286 WJ , NoKa: MH32P20026K037399 , NoSin : 2P2-038456 Tanpa Plat Nomor;



- 1(Satu) Buah Kunci Kontak sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun Tahun 2006 , No Pol : DA 3286 WJ , NoKa: MH32P20026K037399 , NoSin : 2P2-038456.
- 1(Satu) buah STNK sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun, No Pol : DA 3286 WJ
- 1(Satu) Pasang tebeng sepeda motor Yahama Jupiter warna merah.
- 1(satu) pasang box tengah sepeda motor Yahama Jupiter warna hitam.
- 1(satu) buah organ tunggal merk PA 50SD KROG warna silver beserta tas organ warna hitam dan meja organ warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi H. Muchlis ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini secara *mutatis-mutandis* dianggap termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Mengingat, Pasal 362 KUHPidana ,Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak serta peraturan –peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Als. USUP Bin ARIYANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa untuk tetap dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti yang berupa:



- 1(Satu)Unit sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun Tahun 2006 , No Pol : DA 3286 WJ , NoKa: MH32P20026K037399 , NoSin : 2P2-038456 Tanpa Plat Nomor;
- 1(Satu) Buah Kunci Kontak sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun Tahun 2006 , No Pol : DA 3286 WJ , NoKa: MH32P20026K037399 , NoSin : 2P2-038456.
- 1(Satu) buah STNK sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun, No Pol : DA 3286 WJ
- 1(Satu) Pasang tebeng sepeda motor Yahama Jupiter warna merah.
- 1(satu) pasang box tengah sepeda motor Yahama Jupiter warna hitam.
- 1(satu) buah organ tunggal merk PA 50SD KROG warna silver beserta tas organ warna hitam dan meja organ warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi H. Muchlis ;

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada Hari SENIN tanggal 05 Mei 2014 oleh **SRI NURYANI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **BANUWATI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **SULVIANY S., SH.MH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya tanpa dihadiri Pemibimbing Kemasyarakatan ;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM ,

BANUWATI, SH.

SRI NURYANI, SH.